

2020

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/5, 6 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL DAN HIGIENIS

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, sehingga perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal dan Higienis.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERDPRD KOTA SEMARANG No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERDPRD KOTA SEMARANG Nomor 1 Tahun 2019; PERMENAG No. 518 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Produk Makanan Halal dan Higienis.

CATATAN

- : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Produk Makanan Halal dan Higienis.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tahun ditetapkan, 2020.